



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Azrawati binti Rahmat alias Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Suka Rami, 13 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bhn, mengajukan permohonan penetapan perwalian atas:

- a. Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 12 Desember 2008, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- b. Nurul Atika binti Nur Sidik, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 03 Agustus 2012, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mugi Rahayu binti Nur Sidik, tempat tanggal lahir Sukaraja, 07 September 2017, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, tanggal 10 Desember 2006, telah menikah Nur Sidik bin Sumiran dengan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad dengan Kutipan Akta Nikah nomor 25/14/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, Nur Sidik bin Sumiran dan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad, memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Aldiansyah Putra Pratama, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 12 Desember 2008, anak kedua bernama Nurul Atika, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 03 Agustus 2012, dan anak ketiga bernama Mugi Rahayu, tempat tanggal lahir Sukaraja, 07 September 2017;
3. Bahwa, Nur Sidik bin Sumiran telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022 di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
4. Bahwa, oleh karena Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik, belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa, pihak keluarga dari Nur Sidik bin Sumiran dengan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad, sudah sepakat untuk menyerahkan perwalian Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik kepada Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama untuk mengurus balik nama Sertifikat Tanah Kebun Kelapa atas nama Nur Sidik bin Sumiran menjadi atas nama Azrawati binti Rahmat alias Ahmad, Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aldiansyah Putra Pratama Bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik di bawah perwalian Pemohon Azrawati binti Rahmat alias Ahmad;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Punduduk atas nama Azrawati (Pemohon), tertanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 25/14/II/2014, tertanggal 10 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Nur Sidik, tertanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1704-LT-22052017-0006 atas nama Aldiansyah Putra Pratama, tertanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1704-LT-22052017-0007 atas nama Nurul Atika, tertanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1704-LU-16102017-0002 atas nama Mugi Rahayu, tertanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1704-KM-07042022-0002 atas nama Nur Sidik, tertanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.7;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak, tertanggal 08 April 2022, yang ditandatangani oleh Azrawati (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.8;
- Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, tertanggal 08 April 2022, yang ditandatangani oleh Azrawati (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan, dengan nomor: 440.20/99/SKKB/PKM-TTP/2022, tertanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dengan nomor: SKCK/YANMAS/2048/III/YAN.2.3/2022/INTELKAM, tertanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kaur Kasat Intelkam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.11;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Ermawati binti A Salam**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi dari Pemohon;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu adalah Ibu Kandung;
- Bahwa Aldiansyah Putra Pratama berumur 13 tahun dan berkebutuhan khusus, Nurul Atika berumur 9 tahun, dan Mugi Rahayu berumur 4 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nur Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu ikut dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu adalah untuk untuk keperluan balik nama sertifikat tanah peninggalan/warisan Nur Sidik;
- Bahwa selama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu bersama dengan Pemohon, diasuh dan dipelihara dengan baik, sehat dan terpelihara dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon memperlakukan ketiga orang anak tersebut dengan kasar ataupun kekerasan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon mencari dengan menggarap kebun dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, sopan dan santun, selain itu bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, serta tidak berperilaku buruk, kasar dan tercela;

Saksi 2, **Joko Warsito bin Busono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu adalah Ibu Kandung;
- Bahwa Aldiansyah Putra Pratama berumur 13 tahun dan berkebutuhan khusus, Nurul Atika berumur 9 tahun, dan Mugi Rahayu berumur 4 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nur Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu ikut dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa sejak suami Pemohon Nur Sidik meninggal dunia, selama ini Pemohon bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya, pertumbuhan dan perkembangan anaknya berjalan dengan baik, dan tidak pernah Pemohon memperlakukan ketiga orang anak tersebut dengan kasar ataupun kekerasan;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon biasa menggarap kebun peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya, selain itu

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan seorang pemboros, penjudi, pemabuk, dan/atau pernah dihukum pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara tentang penetapan perwalian anak dibawah umur yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian adalah, bahwa Pemohon dan Nur Sidik telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2006, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik. Bahwa seiring berjalannya waktu, suami Pemohon yang bernama Nur Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 yang lalu, sehingga ketiga anak Pemohon dengan suami Pemohon tersebut kini berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung, dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama sertifikat tanah kebun kelapa atas nama almarhum suami Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur yang tidak lain merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga secara relatif terbukti perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Sidik bin Sumiran dan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad merupakan pasangan suami istri yang sah dan tercatat secara administratif memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu yang merupakan anak kandung dari Nur Sidik bin Sumiran dengan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad dan saat ini ketiganya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Sidik bin Sumiran selaku suami dari Pemohon dan ayah kandung dari ketiga anak Pemohon yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari ketiga orang anak masing-masing bernama Aldiansyah Putra Pratama bin Nur Sidik, Nurul Atika binti Nur Sidik dan Mugi Rahayu binti Nur Sidik;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memberikan pernyataan kesediaan untuk tidak akan pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ermawati binti A Salam dan Joko Warsito bin Busono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Nur Sidik bin Sumiran dengan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2006;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Nur Sidik bin Sumiran dengan Azrawati binti Rahmat alias Ahmad memiliki 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu;
- Bahwa Nur Sidik bin Sumiran telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon kini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan perwalian atas ketiga orang anak yang merupakan anak kandungnya bernama Aldiansyah Putra Pratama, Nurul Atika dan Mugi Rahayu;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga orang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga orang anak tersebut selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pindah nama atas sertifikat almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikualifisir sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa perwalian (*voogdij*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa penunjukan wali tidak lain bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak (*child's best interest*). Tujuan sebagaimana dimaksud serupa dengan misi dari pada perwalian yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perwalian dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni melindungi diri (*al-wilayah 'ala an-nafs*) dan melindungi harta (*al-wilayah 'ala al-mal*) anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali, maka dalam kasus permohonan ini, Pemohon yang mengajukan perwalian *in casu* berasal dari pihak orang tua kandung yang masih hidup, dan anak yang dimohonkan perwaliannya merupakan anak kandung Pemohon sendiri yang ketiga-tiganya dikategorikan sebagai anak yang masih di bawah umur, atau belum cakap secara hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri dalam mengurus kepentingan yang dalam hal ini menyangkut perpindahan nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dalam hal kasus permohonan perwalian yang diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, maka berdasarkan garis besar yang terkandung dalam Pasal 304 KUH Perdata jo. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang di bawah umur tidak semestinya ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup. Sebab secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup sekaligus bertindak sebagai wali, yang mana wali baru dibutuhkan manakala kedua orang tua telah tiada, tidak cakap bertindak, dicabut kuasa asuhnya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam kasus ini yakni menyangkut peralihan hak atas tanah serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum, maka atas dasar tersebut tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali atas anak kandungnya sendiri yang dimohonkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta hukum yang telah digali, menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Pemohon yang dalam hal ini juga duduk sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, pada dasarnya telah terbukti cakap untuk bertindak, sehat secara jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun yang menjurus kepada perbuatan pidana, mampu untuk mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan ketiga anaknya yang di bawah umur, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ketiga orang anak yang bernama Aldiansyah Putra Pratama, laki-laki umur 13 tahun, Nurul Atika, perempuan umur 9 tahun, dan Mugi Rahayu, perempuan umur 4 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon, dengan berdasar asas manfaat dan kepastian hukum, yakni dalam keperluannya mengurus perpindahan nama sertifikat tanah yang dahulu atas nama almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama Aldiansyah Putra Pratama, laki-laki umur 13 tahun, Nurul Atika, perempuan umur 9 tahun, dan Mugi Rahayu, perempuan umur 4 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Azrawati binti Rahmat alias Ahmad);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bhn